



**PUTUSAN**

**Nomor 798/Pdt.G/2020/PA.Btm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir, Celikah, 09 September 1983, umur 36 tahun, jenis kelamin perempuan, warganegara Indonesia, NIK: 2171124909839012, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Ricci, Blok.A4, No.6, RT.002, RW.015, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir, Sungai Pinang, 05 Agustus 1977, umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Perumahan Ricci, Blok.A4, No.6, RT.002, RW.015, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juni 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 798/Pdt.G/2020/PA.Btm. tanggal 11 Juni 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. No 798/Pdt.G/2020/PA.Btm



1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Komilir, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/102/I/2002, tanggal 18 Januari 2002;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama :
  - a. **Anak Penggugat dan Tergugat**, umur 17 tahun;
  - b. **Anak Penggugat dan Tergugat**, umur 15 tahun;
  - c. **Anak Penggugat dan Tergugat**, umur 8 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2002 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan;
  - a. Bahwa Tergugat sering menggoda wanita lain bahkan didepan Penggugat sendiri ketika Penggugat sedang hamil anak pertama;
  - b. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat pernah melakukan tindakan KDRT seperti memukul dan meninju wajah Penggugat ketika Penggugat sedang menggendong anak bungsu antara Penggugat dengan Tergugat;
  - c. Bahwa sejak bulan September tahun 2018 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga mengharuskan Penggugat bekerja sebagai ojek antar jemput anak sekolah untuk mencukupi kebutuhan sehari hari;
5. Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 8 Maret 2020 dikarenakan Tergugat ketahuan berhubungan dengan wanita lain yang diketahui Penggugat ketika melihat isi chat antara Tergugat dengan wanita tersebut dan

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. No 798/Pdt.G/2020/PA.Btm



Tergugat juga menceritakan aib rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah tajam;
7. Bahwa akibat tersebut diatas Pengugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat ;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Penggugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas penggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. No 798/Pdt.G/2020/PA.Btm



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 2171124909839012, atas nama **Penggugat** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, tanggal 30 November 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegeleen* serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **102/102/II/2002**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Kom Ilir, tanggal 18 Januari 2002. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegeleen* serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Graha Mas, Blok.C 3-2, No.22B, RT.05, RW .13, Kelurahan Tanjung Riau,

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. No 798/Pdt.G/2020/PA.Btm



Kecamatan Sekupang, Kota Batam;, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat sejak tahun 2002;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada bulan Januari 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Batam;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2002, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena faktor ekonomi yang kurang dimana sejak bulan September 2018 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi secara layak dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat terpaksa bekerja sebagai ojek antar jemput anak sekolah, selain itu Tergugat sering bersikap kasar dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat seperti memukul dan meninju wajah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah berpisah ranjang lebih kurang 2 tahun ;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. No 798/Pdt.G/2020/PA.Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat untuk tetap sabar dan rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil juga

2. **saksi 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Delta Villa Blok.G, No.01, RT.001 RW.013 Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam., Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Sumarni dan Tergugat bernama M.Arpani, karena saksi adalah teman Penggugat sejak 3 tahun yang lalu ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah di Kabupaten Ogan Komering Ilir sekitar 18 (delapan belas) tahun yang lalu ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2002, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering genit dan menggoda wanita lain, bahkan hal tersebut berani dilakukan Tergugat dihadapan Penggugat, selain itu Tergugat sering bersikap kasar dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat seperti memukul dan meninju wajah Penggugat;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. No 798/Pdt.G/2020/PA.Btm



- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar namun mengetahui ada perselisihan dari pengakuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah jarang pulang sejak setahun yang lalu;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat untuk tetap sabar dan rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil juga;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon segera diputuskan dengan seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. No 798/Pdt.G/2020/PA.Btm



sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalikan bahwa rumah tangganya tidak harmonis lagi sering bertengkar, hal ini disebabkan Tergugat sering menggoda wanita lain bahkan didepan Penggugat sendiri ketika Penggugat sedang hamil anak pertama, pada tahun 2015 Tergugat pernah melakukan tindakan KDRT seperti memukul dan meninju wajah Penggugat ketika Penggugat sedang menggendong anak bungsu, sejak bulan September tahun 2018 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari hari, dan puncak terjadi pada 8 Maret 2020 dikarenakan Tergugat ketahuan berhubungan dengan wanita lain yang diketahui Penggugat ketika melihat isi chat antara Tergugat dengan wanita tersebut dan Tergugat juga menceritakan aib rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat/tempat tinggal Penggugat, bukti tersebut membuktikan bahwa perkara tersebut benar merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. No 798/Pdt.G/2020/PA.Btm



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sejak tanggal 14 Januari 2002, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, selama perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2002, sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 2 (dua) tahun terakhir ;

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. No 798/Pdt.G/2020/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena terbukti adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan terbukti pula keduanya telah pisah rumah;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dapat ditafsirkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang tidak mungkin lagi diharapkan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga;
3. Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami.

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. No 798/Pdt.G/2020/PA.Btm



sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1986, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1989, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1986 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1989, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. No 798/Pdt.G/2020/PA.Btm



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Penggugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Zulqaidah 1441 *Hijriah* oleh Kami Dra. Raudanur, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnimar, MH dan Drs. M. Syukri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwiyah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnimar, M.H

Dra. Raudanur, M.H

Hakim Anggota,

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. No 798/Pdt.G/2020/PA.Btm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Syukri

Panitera Pengganti,

Marwiyah, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 225.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp <b>341.000,00</b>

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. No 798/Pdt.G/2020/PA.Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)